

BAB III

PRODUK KOPERASI SYARIAH

A. Penghimpunan Dana

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan pada koperasi, Besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antaranggota. Jenis akad syariah simpanan pokok adalah musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.¹⁵

Hak dan kewajiban anggota koperasi syariah atas Simpanan Pokok adalah sebagai berikut :

- a. Anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan kepemilikan usaha koperasi syariah.
- b. Anggota memiliki hak pengawasan pengelolaan terhadap dana-dana yang diinvestasikan oleh koperasi syariah.
- c. Anggota berhak atas keuntungan hasil usaha yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dibagikan setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- d. Kerugian koperasi merupakan kerugian anggota juga selaku pemilik.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi yang mana penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Besar jumlah simpanan wajib diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota.

¹⁵ Testru Hendra, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah", Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No. 1, 2016

Secara akad, simpanan wajib sama dengan simpanan pokok. Yang membedakannya adalah anggota membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan koperasi. Sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi syariah.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di koperasi syariah.

Simpanan sukarela anggota koperasi syariah sebagai tabungan ada dua jenis:

- a. Simpanan Sukarela *Wadi'ah*;
- b. Simpanan Sukarela *Mudharabah*.

a. Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah (Titipan)

Dimana anggota menitipkan dana kepada koperasi syariah dan sewaktu-waktu dapat mengambil kembali dana tersebut. *Wadi'ah* terbagi atas dua macam, yaitu *Wadi'ah Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wadi'ah Amanah* merupakan titipan dari anggota kepada koperasi yang tidak boleh dipergunakan, baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha. Pihak koperasi hanya menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh si pemiliknya. *Wadi'ah amanah* biasanya berupa dana ZIS (Zakat, Infak, dan *Shadaqoh*) untuk disalurkan kepada mustahik (golongan yang berhak menerima ZIS), baik kegiatan yang produktif maupun konsumtif.

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha rill, sepanjang dana tersebut belum diambil oleh si pemiliknya, Biasanya, karena telah diberi hak untuk mengelola dana maka koperasi syariah diperbolehkan (tidak Wajib) memberi bonus kepada si penitip.

Simpanan Sukarela Akad *Wadi'ah* memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Koperasi syariah bertindak sebagai penerima titipan dana dan anggota bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Koperasi syariah tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan berupa bonus kepada anggota.
- 3) Koperasi syariah dapat menetapkan kepada anggota biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, baik pembukaan rekening simpanan maupun penutupan rekening simpanan.
- 4) Koperasi syariah menjamin sepenuhnya dalam pengembalian titipan anggota jika sewaktu-waktu akan diambil.

b. Simpanan Sukarela Akad *Mudharabah*

Jenis simpanan sukarela ini memang ditujukan untuk kepentingan bisnis atau usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*). Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Mutlaqgoh* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqayadah*.

Mudharabah Mutlagoh adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan koperasi syariah selaku pengusaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha.

Mudharabah Mugayadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan koperasi syariah selaku pengusaha, di mana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Jadi, bisa dikatakan kebalikan dari *Mudharabah Mutlagoh*.

Simpanan Sukarela Akad *Mudharabah* memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Koperasi syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*).

- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 3) Penarikan dana oleh anggota hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 4) Koperasi syariah dapat membebankan biaya kepada anggotanya, seperti biaya administrasi pembukaan dan penutupan rekening simpanan.
- 5) Koperasi syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah simpanan tanpa persetujuan anggota.

4. Investasi Pihak Lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Potensi prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas merupakan kejadian sehari-hari yang dialami sebuah koperasi. Oleh karenanya koperasi syariah dibenarkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun lembaga pemerintah.

Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima koperasi syariah dan bukan berasal dari anggota, dengan menggunakan akad *mudharabah* atau musyarakah, di mana pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan koperasi syariah.

Investasi pihak lain ini biasanya dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* muqoyadah (investasi terikat) maupun akad *mudharabah* mutlaqoh (investasi tidak terikat) yang memiliki arti suatu penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Investasi pihak lain dengan akad *mudharabah* sebagaimana merujuk pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

tentang Pembiayaan *Mudharabah*, memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Koperasi syariah bertindak sebagai pengelola dana dan pihak lain (non anggota) bertindak sebagai investor.
- 2) Koperasi syariah tidak diperkenankan menggunakan investas, terikat (*mudharabah muqoyadah*) pada usaha-usaha lain selain yang dipersyaratkan investor, sedangkan pada investasi tidak terikat (*mudharabah mutlaqoh*) koperasi syariah diperkenankan menggunakannya untuk usaha yang dianggap menguntungkan.
- 3) Koperasi syariah menanggung biaya-biaya yang timbul terkait langsung dengan diterimanya investasi pihak lain seperti biaya notaris, administrasi, dan provisi.
- 4) Koperasi syariah menjamin sepenuhnya dalam pengembalian investasi pihak lain sesuai dengan jadwal pengembalian yang disepakati.

B. Penyaluran Dana

Dana yang diterima oleh koperasi syariah harus disalurkan kepada anggota atau calon anggota koperasi. Penyaluran dan digunakan untuk kegiatan usaha atau juga untuk kegiatan sosial. Dalam bentuk usaha, koperasi syariah dapat menyalurkan dana untuk jual beli melalui akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, untuk kerja sama melalui akad *mudharabah* atau *musyarakah*, untuk multijasa melalui akad *ijaroh*, dan lain-lain. Sementara dalam bentuk kebajikan bisa dengan akad *qardh* atau *qardhul hasan*.¹⁶

1. *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad yang digunakan dalam jual beli terhadap barang, dalam *murabahah* ini penjual menjelaskan harga suatu barang dan, serta menyatakan harga keuntungannya dan kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli

¹⁶ Nabilah, "ANALISIS PENYAJIAN LAPORANKEUANGAN KOPERASI SYARIAH (*Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummahdi Surabaya*)", et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10, 2016

terhadap barang yang diperjualbelikan. Perbedaan antara jual beli biasa dengan *murabahah* adalah dimana kita telah mengetahui margin yang diinginkan dan juga harga pokok barang.

Prosedur *murabahah* dalam koperasi syariah adalah :

- 1) Penggunaan akad *murabahah* adalah sebagai fasilitas anggota dalam membeli kebutuhan seperti bahan baku atau bahan penunjang produksi, elektronik, kendaraan, rumah, dan produk lain sesuai syariat islam
- 2) Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Syariah dapat menunjuk departemen entitas koperasi syariah sebagai pemasok barang untuk diperjualbelikan. USPPS koperasi syariah akan langsung mengirim atau menyetorkan dana pada unit sektor rill. USPPS Koperasi Syariah dapat menggunakan akad wakalah untuk mewakilkan pembelian barang apabila unit sektor rill tidak mempunyai stok persediaan. Setelah barang dimiliki oleh koperasi syariah maka dapat diberlakukan akad *murabahah* untuk jual beli.
- 3) Anggota sudah cukup umur dan mampu membayar kewajibannya.
- 4) Penentuan harga jual dilakukan pada saat kesepakatan dibuat dan tidak boleh merubah kesepakatan ditengah
- 5) Bisa dikenakan uang muka apabila dibutuhkan dan dengan kesepakatan bersama. Uang muka dijadikan pengurangan kewajiban untuk anggota.
- 6) Jangka waktu seharusnya tidak lebih dari satu tahun. Apabila melebihi satu tahun maka dibuatkan SK oleh koperasi.
- 7) Koperasi dapat memberikan denda pada anggota yang tidak menepati kesepakatan pembayaran, kecuali apabila anggota tersebut terkena musibah.
- 8) Apabila anggota membayar lunas kewajiban sebelum jatuh tempo maka anggota tersebut dapat memperoleh potongan margin sesuai kebijakan koperasi syariah.
- 9) Koperasi syariah dapat meminta jaminan atas piutang *murabahah*.

2. *Salam*

Salam merupakan penjualan barang menggunakan pesanan dengan dijelaskan sifat barang tersebut sebagai syarat jual beli. Syarat ini dapat berupa pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima. Barang yang dijual masih menjadi tanggungan penjual.¹⁷ Definisi menurut teknis koperasi syariah adalah akad jual beli barang (komoditas) dengan pesanan, di mana harganya dibayar terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

Salam paralel adalah transaksi di mana koperasi syariah melakukan dua akad *salam* dalam waktu yang sama. Dalam akad *salam* pertama, koperasi syariah (selaku *muslam*) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (*muslam ilaihi*) diutamakan melalui Unit Sektor Riil, dengan pembayaran di muka. Pada akad *salam* kedua, koperasi syariah (selaku *muslam ilaihi*) menjual lagi kepada pihak lain (*muslam*) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban koperasi syariah selaku *muslam ilaihi* (penjual) dalam akad *salam* kedua tidak tergantung pada akad *salam* yang pertama.¹⁸

Prosedur *Salam* dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Produk *salam* diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan atau peternakan. Karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan *salam* dan karena petani memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendatangkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan.
- 2) Koperasi syariah menggunakan akad *salam* untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan

¹⁷ Buchori, Nur S, dkk, "*Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019) hlm. 27

¹⁸ Ibid, hlm. 38

- permodalan/penyaluran dana dengan cara melakukan pemesanan pembelian dengan pembayaran sekaligus di muka.
- 3) Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya, meliputi:
 - Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.
 - Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
 - Dalam hal barang pesanan yang diterima USPPS salah atau cacat, maka penjual tetap harus bertanggung jawab.
 - 4) Jika anggota sebagai muslim ilathi menjual barang pesanan kepadakoperasi syariah ternyata ingkar janji, misalnya gagal menyediakan barang pesanan atau menjual kepada pihak lain, maka ia bertanggung jawab atas seluruh perjanjian, yaitu mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan barang pesanan.
 - 5) Anggota sebagai muslim ilaiki menjual barang pesanan kepada koperasi syariah dengan pembayaran di muka dan penyerahan kemudian. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
 - 6) Jangka waktu diupayakan tidak melebihi enam bulan, jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus.
 - 7) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka USPPS Koperasi Syariah memiliki pilihan untuk membatalkan akad dan meminta pengembalian dana hak koperasi syariah atau menunggu barang tersedia atau minta anggota untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis.
 - 8) USPPS Koperasi Syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang *salam*.

3. *Istishna*

Istishna dalam bahasa berarti minta dibuatkan, sedangkan dalam istilah adalah akad jual beli di mana *shanni* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni* (pemesan). *Istishna* dalam koperasi syariah berarti akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni*) dan pembuat (*shanni*).

Jika pembeli/pemesan dalam akad *istishna* tidak mewajibkan koperasi untuk membuat sendiri barang pesannya, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, koperasi dapat mengadakan akad *istishna* kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad *istishna* ini disebut *istishna* paralel.¹⁹

Prosedur *Istishna* dalam koperasi syariah adalah

- 1) Akad *Istishna* digunakan oleh koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan anggotanya terhadap barang yang masih dalam proses pembuatan.
 - Spesifikasi barang pesanan harus jelas diketahui jenis, jangka waktu, tempat, kualitas, kuantitas dan harga yang disepakati.
 - Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab.
 - Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sesuai dengan kriteria yang disepakati.
 - Harga jual koperasi syariah adalah harga yang disepakati bersama.
 - Selisih harga jual dan pokok barang merupakan keuntungan bagi koperasi syariah.
 - Harga jual tidak bisa berubah selama masa perjanjian.

¹⁹ Ibid, hlm. 30

2) Anggota Pemesan (*mustashni*)

- Pemesan dapat mengikuti/mengawasi tahapan produksi pembuatan barang untuk memastikan kesesuaian kualitas barang yang dibuat.
- Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh pemesan.
- Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak pemesan, maka harus segera dilaporkan ke pihak koperasi syariah dan akan melaporkannya kembali pada si pembuat. Perubahan kriteria hanya dapat dilakukan manakala mendapat persetujuan koperasi syariah dan si pembuatnya, dalam hal ini dapat dibuatkan oleh Unit Sektor Riil.
- Jika terjadi perubahan harga yang disebabkan adanya perubahan kriteria pesanan maka seluruh biaya tambahan menjadi beban si pemesan.

3) Jangka waktu sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Koperasi syariah berhak meminta jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

5) Uang Muka (*Urbun*)

- Anggota dapat memberikan uang muka secara penuh atau sebagian.
- Penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin.

6) Pembayaran

- Penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.
- Pembayaran anggota kepada USPPS Koperasi Syariah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang pesanan kepada USPPS Koperasi Syariah.
- Jika dibayar dengan cara angsur maka harus proporsional.
- Mekanisme pembayaran *Istishna* dapat dilakukan di muka, pada saat penyerahan barang atau

ditanggihkan yaitu pembayaran dilakukan setelah aktiva *Istishna* diserahkan kepada pembeli akhir.

4. Investasi/Kerja Sama *Mudharabah*

Mudharabah berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modainya kepada pekerja/pedagang/pebisnis (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Definisi berdasarkan terminologi koperasi syariah, akad *mudhara* adalah bentuk kerja sama antara koperasi selaku pemilik (*shahibul maal*) dengan anggotanya yang bertindak selaku pengelola usaha (*mudharib*) produktif dan halal. *Mudharabah* ada dua jenis: *Mudharabah mutlaqoh* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayadah* (investasi terikat).

Prosedur dalam koperasi syariah

- 1) Penyaluran dana *Mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh koperasi syariah kepada anggotanya untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam penyaluran dananya, koperasi syariah bertindak sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha). Anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha) tersebut.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Koperasi syariah sebagai penyedia dana menanggung kerugian, kecuali jika anggota sebagai pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.
- 5) Pembiayaan *Mudharabah* diberikan dalam bentuk tunai yang nyatakan jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. Pembiayaan hanya diberikan untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakati bersama. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- 6) Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing, yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*reverse sharing*). Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkak sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.
- 7) Koperasi syariah berhak melakukan pengawasan terhadap anggota. Namun, tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang, telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- 8) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- 9) Untuk mengantisipasi risiko usaha akibat kelalaian atau kecurangan koperasi syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*

5. Investasi/Kerja Sama *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran. Menurut istilah fikih, *Musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi akad *Musyarakah* menurut terminologi koperasi syariah adalah bentuk kerja sama antara koperasi syariah dengan anggotanya. Baik koperasi maupun anggotanya masing-masing menyertorkan sebagian modal usaha.²⁰

²⁰ Abdillah Mundir, "STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH", Jurnal MALIA, Vol.7, No.2, 2016

Jenis syirkah terbagi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Syirkah Al Inan* (penggabungan modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak).
- 2) *Syirkah Al Mufawadhah* (persyarikatan modal dua orang atau lebih yang harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi rata).
- 3) *Syirkah Al Abdan* (persyarikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sama).
- 4) *Syirkah Wujuh* (persyarikatan tanpa modal).

Prosedur dalam koperasi syariah :

- 1) Penyaluran dana *Musyarakah* didahului dengan pernyataan yap, gabul oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam pengadaan kontrak (akad).
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memerhatikan hak-hak kedua belah pihak.
- 3) Modal yang diberikan harus uang tunai, dan para pihak tidak boleh meminjamkan, menghibahkan atau menghadiahkan modal *Musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan bersama.
- 4) Partisipasi antara koperasi syariah dengan anggotanya merupakan dasar pelaksanaan *Musyarakah*, kedua belah pihak masing-masing mengutus wakilnya.
- 5) Keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan di awal akad.
- 6) Pembiayaan *Musyarakah* digunakan koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan koperasi syariah sebagai mitra atau

- dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.
- 7) Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (revenue sharing) berdasarkan persentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
 - 8) Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.
 - 9) Koperasi syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun, tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
 - 10) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
 - 11) Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, koperasi syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*.

6. *Ijaroh* (Sewa)

Definisi secara fikih, *Ijaroh* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat Definisi dalam koperasi syariah, *Ijaroh* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contoh

pembiayaan sewa rumah, penyewaan tenda, sound system, dan lain-lain.²¹

Prosedur dalam koperasi syariah

- 1) Koperasi syariah memberikan fasilitas kepada anggota yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.
- 2) Objek sewa meliputi properti, alat transportasi, alat-alat berat, multijasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan dan lain-lain).
- 3) Memerhatikan spesifikasi objek sewa meliputi:
 - Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad;
 - Ojek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki koperasi syariah atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah;
 - objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- 4) pemilik sewa dalam hal ini koperasi syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin penentuan kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. Koperasi syariah juga dapat mewakilkan kepada anggotanya untuk mencari barang yang akan disewa anggotanya.
- 5) Penyewa dalam hal ini anggota/calon anggota/masyarakat dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya dan wajib menjaga keutuhan barang sewa. Jika terjadi kerusakan pada barang sewaan maka koperasi syariah menanggung kerusakannya,

²¹ Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, "KOPERASI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PENERAPAN AKAD SYIRKAH YANG SAH", Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No.2, 2017

kecualj disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh si penyewa.

6) Pendapatan sewa:

- Besarnya sewa harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
- Apabila periode pembayaran sewa kurang dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan koperasi syariah setiap pembayaran sewa.
- Apabila periode pembayaran sewa lebih dari satu tahun maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai jangka waktu.
- Apabila objek sewa bukan milik koperasi syariah, maka pendapatan koperasi merupakan selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa.
- Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati di awal dapat dibebankan kepada si penyewa.

7. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

Definisi secara fikih adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri,

Pada dasarnya Produk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) dengan *Ijarah* biasa memiliki kesamaan, yaitu objek sewa barang Perbedaannya hanya pada akhir sewa. Jika pada akad *Ijarah* bias, barang yang disewa tetap akan menjadi milik koperasi syariah, mak, pada akad IMBT, pada akhir sewa, barang tersebut akan diberika, kepada si penyewa yang dinyatakan di awal akad.²²

Prosedur dalam Koperasi Syariah

²² Ahmad Khoirin Andi, *Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan*, ACTIVA : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No. 2, 2019

- 1) Koperasi syariah memberikan fasilitas kepada anggota yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.
- 2) Objek sewa meliputi properti, alat transportasi, alat-alat berat, multijasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan dan lain-lain).
- 3) Memerhatikan spesifikasi objek sewa meliputi:
 - jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad
 - objek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki koperasi syariah atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak Jain untuk kepentingan nasabah,
 - objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- 4) Pemilik sewa dalam hal ini koperasi syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin penentuan kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. Koperasi syariah juga dapat mewakilkan kepada anggotanya untuk mencarikan barang yang akan disewa anggotanya.
- 5) Penyewa dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya dan wajib menjaga keutuhan barang sewa. Jika terjadi kerusakan pada barang sewaan maka koperasi syariah menanggung kerusakannya, kecuali disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh si penyewa.
- 6) Pendapatan sewa:
 - Besarnya sewa harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
 - Apabila periode pembayaran sewa kurang dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan koperasi syariah setiap pembayaran sewa.

- Apabila periode pembayaran sewa lebih dari satu tahun maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai jangka waktu.
- Apabila objek sewa bukan milik koperasi syariah, maka pendapatan koperasi merupakan selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa.
- Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati di awal dapat dibebankan kepada si penyewa. Perpindahan hak kepemilikan objek sewa dilakukan dengan:
 - a) Hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari objek sewa, dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
 - b) Pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sebesar sisa pembayaran sewa diakui sebesar kas yang dibayarkan.
 - c) Pembelian secara bertahap diakui sebesar harga perolehan.

8. *Qardh*

Qardh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama.

Prosedur *Qardh* dalam koperasi syariah :

- a. Koperasi syariah memberikan fasilitas pinjaman darurat (*emergency loan*) kepada anggotanya yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *Qardh* berasal dari dana modal koperasi syariah atau dari laba yang disisihkan.
- b. Koperasi syariah diperbolehkan membebankan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Qardh*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

- c. Koperasi syariah dapat meminta agunan kepada si peminjam jika dipandang perlu. Dan dapat pula menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas keterlambatan pembayaran atau melelang agunan tersebut untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan. Jika penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan perjanjian semula (terjadi penyimpangan) maka pihak koperasi syariah dapat memberikan sanksi denda.
- d. Peminjam (anggota) wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman segera pada waktu yang disepakati. Jika peminjam memberikan tambahan, sumbangan secara sukarela maka dapat diterima sebagai pendapatan dana sosial (infak/*shadaqoh*) selagi tidak dipersyaratkan dalam akad.

9. *Al Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan secara operasional sama dengan *Qardh*. Definisi secara fikihnya pun sama dengan *Qardh* atau *igrad* yang didasarkan pada perbuatan saling tolong-menolong, yang membedakan adalah sumber dananya. Pada *Qardhul Hasan* sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS, sementara *Qardh* bersumber dari dana modal koperasi syariah atau laba yang disisihkan.²³

Prosedur dalam koperasi syariah

- a. Koperasi syariah memberikan fasilitas pinjaman usaha mikro atau kebutuhan lainnya kepada anggotanya atau masyarakat dhuafa yang membutuhkan, tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari dana ZIS.
- b. Koperasi syariah diperbolehkan membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian AOH. Biaya

²³ Alficha Roby Vabella dkk, *Efektifitas pembiayaan Qardhul Hasan Bagi perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin Kedungkandang, Kota Malang*, Islamic Economics Journal Vol.4, No. 2, 2018

- administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- c. Koperasi syariah tidak mensyaratkan agunan kepada si peminjam. Apabila anggota berkeberatan dalam pengembalian maka diberi tangguh sampai mampu, akan tetapi jika si peminjam tidak juga mampu untuk mengembalikannya maka utangnya harus diikhhlaskan dan dianggap shadaqoh.

10. *Jasa Wadi'ah* (Titipan)

Definisi secara fikih, *wadi'ah* berarti titipan. Secara terminologi menurut *Hanafiyyah* berarti memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan menurut *Syafi'iyah* berarti mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Jasa wadi'ah dalam koperasi syariah dapat diterapkan dalam bentuk penyediaan jasa penitipan barang dalam bentuk deposit box atau penitipan sepeda motor, mobil dan barang lainnya. Penitipan tersebut termasuk kategori penitipan jenis akad *Wadi'ah* Yad Amanah. Sedangkan praktik *Wadi'ah* yang *Dhomanah* dalam koperasi syariah, telah diuraikan pada produk penghimpunan dana koperasi syariah.

Prosedur dalam koperasi

- 1) Unit Sektor Riil koperasi syariah menyediakan fasilitas tempat penyimpanan atau Deposit Box/Locker kepada anggotanya atau masyarakat yang bermaksud menitipkan barang berharganya.
- 2) Unit Sektor Riil koperasi syariah diperbolehkan membebaskan biaya administrasi penitipan atau fee ujroh sebagai bea sewa tempat. Biaya tersebut ditetapkan dengan nominal tertentu terkait dengan jumlah dan jangka waktu penitipan.
- 3) Unit Sektor Riil koperasi syariah tidak diperkenankan menggunakan barang titipan, baik untuk kepentingan koperasi maupun orang lain.

11. *Hawalah Bil Ujroh* (Anjak Piutang)

Definisi secara fikih, *hawalah* berarti perpindahan. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wayih menanggungnya. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), *hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, dan terdiri atas *hawalah mugayyadah* dan *hawalah muthlagah*.

Hawalah mugayyadah adalah *hawalah* di mana mukil adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal 'alaih sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* Sedangkan *hawalah muthlagah* adalah *hawalah* di mana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal 'alaih. *Hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*.

Prosedur dalam kopersai syariah

- 1) Koperasi syariah menyelesaikan kewajiban anggota pada pihak lain.
- 2) Koperasi syariah diperbolehkan membebaskan biaya administrasi atau fee *ujroh* jasa *hawalah*. Biaya tersebut ditetapkan dengan nominal tertentu terkait dengan jumlah dan jangka waktu penitipan.
- 3) Koperasi syariah membayar kewajiban anggota kepada pihak terkait dan mengambil bukti pelunasan serta agunan anggota dan mengikatnya secara notariil.
- 4) Anggota menandatangani surat perjanjian *hawalah* dengan koperasi syariah di hadapan notaris. .

12. *Jasa Rahn* (Gadai)

Rahn secara bahasa memiliki arti menahan, secara istilah adalah menahan sesuatu barang yang disebabkan adanya transaksi muamalat yang tidak secara tunai.

Rahn (gadai) timbul karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggotanya dan koperasi

syariah dapat memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama.

Pengertian *Rahn* sendiri adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam produk gadai ini, koperasi syariah tidak mengenakan bunga, melainkan mengenakan tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut, seperti contohnya gadai emas.

Prosedur *Rahn* dalam koperasi syariah

- 1) Koperasi syariah (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang anggota (*rahin*) yang menyerahkan barang dilunasi.
- 2) Barang Gadaian (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik anggota (*rahin*). Pada prinsipnya, barang gadaian (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh koperasi syariah (*murtahin*) kecuali seizin anggota (*rahin*), dengan tidak mengurangi nilai barang gadaian (*marhun*) dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban anggota (*rahin*), namun dapat dilakukan juga oleh koperasi syariah (*murtahin*), sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban anggota (*rahin*).
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan barang gadaian (*marhun*):
 - Apabila jatuh tempo, koperasi syariah (*murtahin*) harus memperingatkan anggota (*rahin*) untuk segera melunasi utangnya.
 - Apabila anggota (*rahin*) tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang gadaian (*marhun*) dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - Hasil penjualan barang gadaian (*marhun*) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan

penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik anggota (*rahin*) dan kekurangannya menjadi kewajiban anggota (*rahin*).
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

13. *Jasa Wakalah* (Perwakilan)

Al-Wakalah bermakna at-tafwidh atau penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Definisi menurut koperasi syariah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dari anggota kepada koperasi syariah atau sebaliknya, dengan ataupun tanpa imbalan.

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya, di mana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi. Contohnya: pengurusan SIM, STNK, pembelian barang tertentu di suatu tempat, dan lain-lain.

14. *Kafalah*

Secara bahasa *Kafalah* berarti penjaminan. Pengertian yang dimaksud dalam koperasi syariah adalah penjaminan yang dilakukan koperasi syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk fee ujroh. Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus: bila para anggotanya mengajukan pembiayaan dari Bank Syariah, di mana koperasi syariah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran anggotanya

Prosedur *Kafalah* dalam koperasi syariah:

- 1) Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- 3) Tugas wewenang dan tanggung jawab koperasi syariah harus jelas sesuai dengan kehendak anggotanya. Setiap penjaminan yang dilakukan harus mengatasmakan anggota dan harus dilaksanakan oleh koperasi syariah. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut koperasi syariah mendapat pengganti biaya (fee ujroh) berdasarkan kesepakatan bersama. *Kafalah* berakhir setelah kewajiban terpenuhi dan disepakati oleh koperasi syariah dan anggota. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Distribusi Bagi Hasil

Distribusi pendapatan yang dimaksud di sini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah. Pendapatan dibagi kepada para anggota yang memiliki simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada koperasi syariah dalam bentuk *Mudharabah* atau *Musyarakah*. Sedangkan untuk pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus), maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU (Sisa Hasil Usaha).

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Misalnya nisbah 30:70 adalah untuk jenis simpanan kurban, dimana anggota mendapat 30%, sedangkan untuk koperasi 70% dari keuntungan bersih koperasi (laba bulan berjalan).

Lain halnya dengan koperasi konvensional, di mana pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga), tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil dari koperasi syariah bisa naik turun, sedangkan untuk konvensional bersifat stabil alias tetap.²⁴

Selanjutnya, apabila koperasi syariah menerima pinjaman khusus (*restricted investment* atau *Mudharabah mugayyadah*), maka pendapatan bagi hasil usaha khusus tersebut harus dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi syariah. Bagi koperasi, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas *Mudharabah mugayyadah*.

Begitu pula selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti *Wakalah*, *hawalah*, *Kafalah* disebut pendapatan *fee* koperasi syariah. Sementara dari ijarah disebut pendapatan sewa (*Ijarah*). Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang) *murabahah*, *salam* dan *istishna* disebut margin. Adapun pendapatan hasil investasi ataupun kerja sama (*Musarakah* dan *Mudharabah*) disebut Pendapatan Bagi Hasil.

Sementara itu, dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah, di antaranya Bank Syariah, BPRS maupun koperasi syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga. Maka pendapatan tersebut tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga (jenis simpanan anggota), melainkan masuk ke dalam porsi pendapatan koperasi syariah. Untuk pembagian SHU, tetap mengacu kepada peraturan koperasi dengan dikurangi dana cadangan yang diputuskan dalam Rapat Anggota.

²⁴ Putriningtyas, Usnan, "Akuntabilitas Bmt: Analisis Berdasarkan Implementasi Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan", Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 7 No.1, 2019

